



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jauh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Tanda-tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BP), nomor polisi (angka), huruf kode/seri akhir wilayah (huruf N) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih,
- (3) Tanda-tanda Nomor kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan satu digit angka.
- (4) Tanda-tanda Nomor Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II dan Eselon III atau Pejabat Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan kepala Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan satu digit sampai digit angka.
- (5) Tanda-tanda Nomor Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan menggunakan tiga (3) digit angka sampai dengan empat (4) digit angka yang nomornya tidak diatur dalam peraturan ini sesuai dengan nomor

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (6) Tanda-tanda nomor Kendaraan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
- Kendaraan Perorangan Dinas digunakan untuk pejabat negara (Bupati dan wakil Bupati);
  - Kendaraan Perorangan Dinas digunakan untuk pejabat negara (Pimpinan DPRD) terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Kendaraan Dinas Jabatan eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
    - Sekretaris Daerah;
    - Sekretaris DPRD;
    - Staf Ahli;
    - Kepala Badan; dan
    - Kepala Dinas.
  - Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III atau Jabatan Administrator dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
    - Direktur Rumah Sakit Daerah;
    - Kepala Kantor;
    - Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan
    - Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - Kendaraan Dinas Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Natuna dipergunakan untuk untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan
    - Kepala Kejaksaan Negeri Natuna; dan
    - Kepala Pengadilan Negeri Natuna.
- (7) Uraian pemberian tanda kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Nomor 58) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Nomor 58) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Menambah Lampiran III dari Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Nomor 58) sebagaimana tercantum

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI NATUNA  
  
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

  
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 941

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR ~~45~~ TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NATUNA NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN  
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NO	NOMOR POLISI	JABATAN
1	2	3
1.	BP 1 N	BUPATI
2.	BP 2 N	WAKIL BUPATI
3.	BP 3 N	KETUA DPRD
4.	BP 6 N	SEKRETARIS DAERAH
5.	BP 7 N	WAKIL KETUA I DPRD
6.	BP 8 N	WAKIL KETUA II DPRD
7.	BP 9 N	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.	BP 10 N	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
9.	BP 11 N	ASISTEN ADMINISTRASI
10.	BP 12 N	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
11.	BP 14 N	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN
12.	BP 15 N	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
13.	BP 16 N	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM
14.	BP 17 N	STAF ALI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
15.	BP 18 N	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
16.	BP 19 N	SEKRETARIAT DPRD
17.	BP 20 N	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18.	BP 21 N	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19.	BP 22 N	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
20.	BP 23 N	DINAS PERIKANAN
21.	BP 24 N	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
22.	BP 25 N	DINAS PARIWISATA
23.	BP 26 N	INSPEKTORAT DAERAH



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NATUNA NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN  
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NO	NOMOR POLISI	JABATAN
1	2	3
1.	BP 1 N	BUPATI
2.	BP 2 N	WAKIL BUPATI
3.	BP 3 N	KETUA DPRD
4.	BP 6 N	SEKRETARIS DAERAH
5.	BP 7 N	WAKIL KETUA I DPRD
6.	BP 8 N	WAKIL KETUA II DPRD
7.	BP 9 N	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.	BP 10 N	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
9.	BP 11 N	ASISTEN ADMINISTRASI
10.	BP 12 N	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
11.	BP 14 N	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN
12.	BP 15 N	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
13.	BP 16 N	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM
14.	BP 17 N	STAF ALI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
15.	BP 18 N	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
16.	BP 19 N	SEKRETARIAT DPRD
17.	BP 20 N	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18.	BP 21 N	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19.	BP 22 N	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
20.	BP 23 N	DINAS PERIKANAN
21.	BP 24 N	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
22.	BP 25 N	DINAS PARIWISATA
23.	BP 26 N	INSPEKTORAT DAERAH

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



1	2	3
24.	BP 27 N	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
25.	BP 28 N	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
26.	BP 29 N	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
27.	BP 30 N	DINAS KESEHATAN
28.	BP 31 N	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29.	BP 32 N	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
30	BP 33 N	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
31	BP 34 N	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
32	BP 35 N	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
33	BP 36 N	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
34	BP 37 N	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
35	BP 38 N	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	BP 39 N	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
37	BP 40 N	DINAS PERHUBUNGAN
38	BP 41 N	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
39	BP 42 N	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
40	BP 43 N	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
41	BP 44 N	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
42	BP 45 N	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
43	BP 46 N	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
44	BP 47 N	DINAS SOSIAL

BUPATI NATUNA

CEN SULLAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NATUNA NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN  
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN  
DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN  
NATUNA

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS  
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NO	NOMOR POLISI	JABATAN
1	2	3
1.	BP 111 N	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	BP 112 N	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
3.	BP 113 N	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
4.	BP 114 N	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
5.	BP 115 N	PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
6.	BP 116 N	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
7.	BP 117 N	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
8.	BP 118 N	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
9.	BP 119N	BAGIAN KESEJAHTRAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
10.	BP 120 N	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
11.	BP 121 N	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
12.	BP 122 N	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
13.	BP 123 N	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
14.	BP 124 N	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
15.	BP 125 N	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
16.	BP 126 N	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
17.	BP 127 N	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
18.	BP 128 N	KECAMATAN SERASAN
19.	BP 129 N	KECAMATAN SUBI
20.	BP 130 N	KECAMATAN SERASAN TIMUR
21.	BP 131 N	KECAMATAN MIDAI
22.	BP 132 N	KECAMATAN SUAK MIDAI
23.	BP 133 N	KECAMATAN PULAU TIGA
34.	BP 134 N	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
25.	BP 135 N	KECAMATAN PULAU LAUT
26.	BP 137N	KECAMATAN PULAU SELUAN
27.	BP 138 N	KECAMATAN PULAU PANJANG

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA,  
  
CEN SUI LAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR            TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NATUNA NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN  
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN  
DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN  
NATUNA

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS JABATAN INSTANSI VERTIKAL

NO	NOMOR POLISI	JABATAN
1	2	3
1 .	BP 4 N	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
2.	BP 5 N	PENGADILAN NEGERI NATUNA

BUPATI NATUNA  
  
CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	